



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## DINAS PENDIDIKAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)-  
Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Serang, Tlp. (0254)267061, 267062, 26706

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN  
NOMOR : 421.5 / 172 - Dispend /2012

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH KHUSUS NURUL DIYN  
YAYASAN KELUARGA BESAR PUTRA-PUTRI ABRI  
KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi anak berkebutuhan khusus perlu didorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan layanan pendidikan khusus;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan akses pendidikan, telah didirikan Sekolah Khusus Nurul Diyn, Yayasan Keluarga besar Putra-Putri ABRI yang beralamat di Jl. Baja Raya No.24 Rt.05/15 Perumnas II Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang ;
- c. bahwa untuk membina dan mendukung kegiatan belajar mengajar diperlukan izin operasional yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ...)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1990 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 34 tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Yayasan Keluarga Besar Putra-putri ABRI nomor : 0043/KBPPAB/I/SD/2012 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Khusus Nurul Diyn dengan Akte Notaris Nanny Wahjudi, S.H. , No.260 / 26 Maret 1996 ;
2. Rekomendasi Lurah Bencongan Nomor : 530/006/-kel.Bcn tanggal 15 April 2010 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Nurul Diyn;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Kelapa Dua Nomor : 503.3/46-Kec.KD/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Nurul Diyn;
4. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kelapa Dua Nomor: 421.2/420-Klp Dua/034/UPT Pend/ 2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Nurul Diyn;
5. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.2/3563/Dispendik/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Nurul Diyn;
6. Hasil Visitasi dan Verifikasi Studi Kelayakan tanggal 31 Januari 2012 oleh Tim Verifikasi;
7. Permohonan Kepala Balai Pelayanan Pendidikan Khusus tentang Penandatanganan SK Ijin Operasional Sekolah Khusus Nomor: 421.9/138a-BPPK/2012;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Khusus Nurul Diyn, Yayasan Keluarga Besar Putra-Putri ABRI yang beralamat di Jl. Baja Raya No. 24 Rt.05/15 Perumnas II Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar mulai Tahun Pelajaran 2011-2012;

- KEDUA : Sekolah Khusus Nurul Diyn sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan Khusus Jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
  2. Memberikan pelayanan Pendidikan Khusus jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
  3. Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat tentang Pendidikan Khusus;
  4. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan Khusus dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemerataan Akses;
  5. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendidikan Khusus yang berada pada sekolah yang bersangkutan;
  6. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan Pendidikan Khusus kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- KETIGA : Pihak pengelola wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui Balai Pelayanan Pendidikan Khusus (BPPK) Provinsi Banten;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika ada kekeliruan pada penetapan ini;

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 02 Febuari 2012



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Banten;
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Yth. Bupati Tangerang;
5. Yth. Dirjen Mandikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
6. Yth. Sekjen Mandikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
7. Yth. Direktur PLB Ditjen Mandikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
8. Yth. Direktur TK/SD Ditjen Mandikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
9. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
10. Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Banten;
11. Yth. Camat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
12. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
13. Peringgal;